



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014 - 2034**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2004 perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2034;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2014 - 2034.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota se - Sulawesi Tenggara.
5. Pemerintah kabupaten/kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
16. Dokumen RTRWP adalah dokumen yang terdiri atas Buku Rencana dan Album Peta dengan skala minimal 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
17. Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RRTR adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah.

18. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat RTR Kawasan Strategis Provinsi adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
21. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
22. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
23. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
24. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
25. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
26. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
29. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Sorowako dan sekitarnya yang selanjutnya disebut KSN Sorowako dsk adalah satu kesatuan kawasan yang memiliki sumberdaya alam bernilai strategis nasional yang terletak di 14 (empat belas) kecamatan di 5 (lima) kabupaten yang tersebar di 3

(tiga) provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

30. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
31. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
32. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
33. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
34. Pusat Kegiatan Nasional Promosi yang selanjutnya disingkat PKNp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan dapat ditetapkan sebagai PKN.
35. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
36. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disingkat PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan dapat ditetapkan sebagai PKW.
37. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
38. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
39. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
40. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
41. Daerah Irigasi selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
42. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

43. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
44. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
45. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Wilayah Administrasi

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah administrasi dari RTRWP mencakup daerah yang meliputi 14 (empat belas) kabupaten/kota yaitu :
 - a. Kabupaten Buton;
 - b. Kabupaten Muna;
 - c. Kabupaten Kolaka;
 - d. Kabupaten Konawe;
 - e. Kabupaten Konawe Selatan;
 - f. Kabupaten Bombana;
 - g. Kabupaten Wakatobi;
 - h. Kabupaten Kolaka Utara;
 - i. Kabupaten Konawe Utara;
 - j. Kabupaten Buton Utara;
 - k. Kabupaten Kolaka Timur;
 - l. Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - m. Kota Kendari; dan
 - n. Kota Baubau.
- (2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki posisi geografis yang terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan diantara 02^o45' - 06^o15' Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur pada koordinat 120^o45' - 124^o45' Bujur Timur.
- (3) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Maluku di Laut Banda;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Laut Flores; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone.
- (4) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah daratan kurang lebih (\pm) 38.140 (tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh) kilometer persegi dan wilayah perairan laut kurang lebih (\pm) 110.000 (seratus sepuluh ribu) kilometer persegi.

Bagian Kedua Lingkup Materi

Pasal 3

Lingkup substansi dari RTRWP terdiri atas :

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. rencana struktur ruang wilayah provinsi;
- c. rencana pola ruang wilayah provinsi;
- d. penetapan kawasan strategis wilayah provinsi;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 4

Tujuan penataan ruang daerah adalah untuk mewujudkan tatanan ruang daerah yang berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, pertambangan serta kelautan dan perikanan terkait pariwisata guna mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah provinsi serta menjaga kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang daerah terdiri atas :

- a. menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di sektor unggulan pertanian, pertambangan serta kelautan dan perikanan;

- b. peningkatan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu;
- c. menetapkan pola ruang secara proporsional untuk mendukung pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, seimbang dan berkesinambungan;
- d. menetapkan kawasan strategis dalam rangka pengembangan sektor unggulan dan pengembangan sosial ekonomi secara terintegrasi dengan wilayah sekitar; dan
- e. pengembangan sumberdaya manusia yang mampu mengelola sektor unggulan secara profesional dan berkelanjutan.

Pasal 6

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas terdiri atas:

- a. menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan secara proporsional;
- b. mengembangkan sarana dan prasarana guna mendukung aksesibilitas dan pusat-pusat pertumbuhan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal;
- c. mengintegrasikan kawasan unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan dengan wilayah sekitar dan kawasan unggulan lain; dan
- d. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu mengelola sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta peternakan secara profesional dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor pertambangan terdiri atas :

- a. menata dan menetapkan kawasan pertambangan;
- b. mengembangkan pusat industri pertambangan nasional sebagai suatu kawasan pertambangan dan pengolahan bahan tambang secara terpadu;
- c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang aksesibilitas pusat kawasan industri pertambangan dengan usaha ekonomi pada wilayah sekitar;
- d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang aksesibilitas perdagangan antar pulau dan ekspor;
- e. mengintegrasikan usaha-usaha untuk mendukung pengembangan pusat industri pertambangan nasional dengan usaha-usaha ekonomi masyarakat sekitar;
- f. mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan secara preventif maupun kuratif sebelum dan sesudah eksploitasi bahan tambang dan limbah pabrik pengolahan; dan

- g. pengembangan sumberdaya manusia secara komprehensif untuk mengelola industri pertambangan nasional secara menyeluruh dengan melaksanakan pelatihan teknis dan membangun sekolah kejuruan dan pendidikan keahlian (sarjana dan pascasarjana).

Pasal 8

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan terdiri atas :

- a. menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan;
- b. meningkatkan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor kelautan dan perikanan terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu;
- c. menetapkan pusat kawasan pengembangan sektor perikanan dan kelautan berupa kawasan pengembangan budidaya perairan dan kawasan perikanan tangkap secara terintegrasi dengan usaha-usaha ekonomi wilayah sekitar;
- d. melindungi dan mengelola sumberdaya kelautan untuk kebutuhan perlindungan plasma nutfah, terumbu karang dan sumberdaya hayati untuk kelangsungan produksi dan pengembangan ekowisata; dan
- e. mengembangkan fasilitas pelayanan pendidikan dan latihan secara profesional dan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi di daerah terdiri atas :
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 10

- (1) Pusat-pusat kegiatan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas PKN, PKNp, PKW, PKWp dan PKL.

- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan di Kota Kendari sebagai ibukota provinsi.
- (3) PKNp sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Kota Baubau.
- (4) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan di Unaaha, Lasolo, Raha dan Kolaka.
- (5) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Pasarwajo dan Wangi-Wangi.
- (6) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Pomalaa di Kabupaten Kolaka;
 - b. Langara di Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - c. Usuku di Kabupaten Wakatobi;
 - d. Kasipute di Kabupaten Bombana;
 - e. Sikeli di Kabupaten Bombana;
 - f. Lasusua di Kabupaten Kolaka Utara;
 - g. Andoolo di Kabupaten Konawe Selatan;
 - h. Wanggudu di Kabupaten Konawe Utara;
 - i. Perkotaan Buranga dan sekitarnya di Kabupaten Buton Utara;
 - j. Tirawuta di Kabupaten Kolaka Timur; dan
 - k. Laworo di Kabupaten Muna.
- (7) Rincian pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Sistem Jaringan Prasarana Utama**

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan lalu lintas angkutan jalan terdiri atas :
 1. jaringan jalan dan jembatan;
 2. jaringan prasarana lalu lintas; dan
 3. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

- b. jaringan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 13

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 1, merupakan jaringan jalan primer terdiri atas :
- a. jalan arteri primer meliputi ruas jalan Bts. Prov. Sulsel - Tolala - Lelewawo, Lelewawo - Batu Putih - Lapai, Lapai - Lasusua, Lasusua - Bts. Kab. Kolaka Utara/Kab. Kolaka, Bts. Kab. Kolaka Utara/Kab. Kolaka - Wolo, Wolo - Bts. Kab. Kolaka, Jalan Abadi (Kolaka), Jalan HKSN (Kolaka), Jalan TPI (Kolaka), Jalan Kartini (Kolaka), Jalan Pemuda (Kolaka), Jalan Pramuka (Kolaka), Kolaka (Simpang Kampung Baru) - Rate-rate (Bts. Kab. Kolaka/Konawe), Rate-rate (Bts. Kab. Kolaka/Konawe) - Bts. Unaaha, Jalan Inowa (Unaaha), Jalan Sapati (Unaaha), Jalan Jend. Sudirman (Unaaha), Jalan Diponegoro (Unaaha), Jalan A. Yani (Unaaha), Jalan Monginsidi (Unaaha) dan Wawotobi/Bts. Unaaha - Simpang Pohara, Pohara - Bts. Kota Kendari, Jalan W.R. Supratman (Kendari), Jalan Soekarno (Kendari), Jalan M. Hatta (Kendari), Jalan Diponegoro (Kendari), Jalan Sultan Hasanuddin (Kendari), Jalan Sutoyo (Kendari), Jalan Mayjen S. Parman (Kendari), Jalan Sam Ratulangi (Kendari), Jalan Suprpto (Kendari), Jalan Pattimura (Kendari), Bts. Kota (Ranomeeto) - Bandar Udara Haluoleo, Jalan P. Tendean (Kendari), Jalan D.I. Panjaitan (Kendari), Jalan A. Yani (Kendari) dan Jalan Drs. A. Silondae;
 - b. jalan kolektor primer satu meliputi ruas jalan Simpang Kampung Baru (Kolaka) - Pomalaa, Pomalaa - Wolulu, Wolulu - Batas Kab. Kolaka/Kab. Bombana, Bts. Kab. Kolaka/Kab. Bombana - Boepinang, Boepinang - Bambiaea, Bambiaea - Simpang Kasipute, Kasipute - Batas Kab. Konawe Selatan/Kab. Bombana, Batas Kab. Konawe Selatan/Kab. Bombana - Tinanggea, Tinanggea - Simpang 3 Torobulu, Torobulu (Dermaga) - Ambesea, Ambesea - Lainea, Lainea - Awunio, Awunio - Lapuko, Lapuko - Tobimeita, Tobimeita - Lapulu - Wua-wua (Kendari), Jalan Bumi Praja/Boulevard, Jalan Haluoleo (Kendari), Jalan Martandu (Kendari), Batas Prov. Sulteng (Buleleng) - Lamonae - Landawe, Landawe - Kota Maju - Asera, Asera (Jembatan Lasolo) - Andowia, Andowia - Belalo/Lasolo, Belalo/Lasolo - Taipa, Taipa - Bts. Kab. Konawe Utara/Kab. Konawe, Bts. Kab. Konawe Utara/Kab. Konawe - Pohara, Awunio - Amolengu, Labuan - Maligano, Maligano - Pure, Pure - Labundao - Todanga/Batas Kab. Buton/Muna, Todanga/Batas Kab. Buton/Muna - Wakangka - Mataompana, Mataompana - Sp.3 Bure Km 1,40/SP. 3 Jalan Hasanudin - Jalan Pahlawan (Baubau), Jalan RA. Kartini (Baubau), Jalan Murhum (Baubau), Jalan Gajahmada (Baubau), Bts. Kota Baubau - Pasarwajo - Banabungi, Jalan KS. Tubun (Baubau), Jalan Jend. Sudirman (Baubau), Jalan Sultan Hasanuddin (Baubau), Jalan Pahlawan (Baubau), Pasarwajo/Wakoko - Tanamaeta - Matanauwe dan Lasalimu (Dermaga Ferry) - Matanauwe;

- c. jalan kolektor primer dua meliputi ruas jalan Ambesea (Lepo-Lepo – Ambesea) – Punggaluku, Punggaluku – Alangga, Alangga – Tinanggea, Jalan Lingkar Kendari, Nanga-nanga/Bumi Praja - Tobimeita, Lepo-Lepo – Punggaluku, Motaha – Alangga, Motaha - Lambuya, Ambaipua – Motaha, Kendari – Toronipa, Toronipa – Batu Gong, Mandonga – Batu Gong, Wawotobi – Belalo, Rate Rate – Poli-polia, Poli-polia – Lapoa, Tampo – Raha, Jalan A. Yani (Raha), Jalan M. H. Thamrin (Raha), Jalan Gatot Subroto (Raha), Raha - Lakapera, Jalan Jend. Sudirman (Raha), Jalan Dr. Sutomo (Raha), Jalan Basuki Rahmat (Raha), Lakapera - Wara – Wamengkoli, Lasalimu – Kamaru, Kamaru – Lawele, Lawele – Bubu, Bubu – Ronta, Ronta – Lambale dan Lambale – Ereke; dan
 - d. jalan kolektor primer tiga meliputi ruas jalan Tetewatu - Pondo (S. Wataraki), Pondo (S. Wataraki) – Ronta, Batu Putih – Porehu – Tolala, Lagadi – Tondasi, Wangi-Wangi – Topanuanda – Jalan Masuk Bandara Matahora dan Usuku – Lapter – Onemay.
- (2) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 1, merupakan rencana jembatan antarpulau terdiri atas :
- a. jembatan Bahtheramas Teluk Kendari di Kota Kendari;
 - b. jembatan yang menghubungkan Kota Baubau dengan Pulau Makassar; dan
 - c. jembatan yang menghubungkan Pulau Muna dengan Pulau Buton.
- (3) Rincian sistem jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 2, terdiri atas:
- a. terminal penumpang terdiri atas :
 - 1. terminal penumpang tipe A eksisting terdapat di Kota Kendari; dan
 - 2. terminal penumpang tipe B terdiri atas :
 - a) terminal penumpang tipe B eksisting terdapat di Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka; dan
 - b) rencana terminal penumpang tipe B di Kabupaten Konawe, Muna, Buton, Kota Baubau, Kabupaten Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Selatan, Konawe Utara, Buton Utara dan Kolaka Timur.
 - b. terminal barang berupa terminal truk angkutan barang yang lokasinya dekat pergudangan, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan yaitu direncanakan di Kota Kendari, Baubau, Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Muna, Buton dan Buton Utara; dan
 - c. alat penimbang kendaraan bermotor/jembatan timbang terdiri atas :
 - 1. jembatan timbang eksisting yaitu jembatan timbang Simpang Tiga Kolaka – Kendari - Pomalaa di Kabupaten Kolaka, jembatan

timbang Poros Kendari - Kolaka di Kota Kendari dan jembatan timbang di Kabupaten Kolaka Utara; dan

2. rencana jembatan timbang di Kota Baubau, Kabupaten Kolaka, Konawe Selatan, Konawe, Konawe Utara, Muna, Buton dan Buton Utara.

- (2) Rincian jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 3, terdiri atas:

- a. jaringan trayek angkutan orang terdiri atas :

1. trayek angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) terdiri atas :

- a) Makassar – Bajoe – Kolaka – Kendari;
- b) Makassar – Pare-Pare – Toraja – Palopo – Malili – Kolaka – Konawe - Kendari;
- c) Toraja – Malili – Kolaka Utara – Kolaka – Konawe - Kendari;
- d) Pinrang – Kolaka – Kendari;
- e) Pare-Pare – Pinrang – Bone – Kolaka - Kendari;
- f) Rantepao – Palopo – Malili – Kolaka Utara – Kolaka – Konawe - Kendari;
- g) Sulawesi Barat (Polewali Mandar, Majene, Mamuju) – Pare-Pare – Bajoe - Kolaka - Kendari; dan
- h) Raha – Bira – Makassar.

2. trayek angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) terdiri atas:

- a) Kendari – Konawe;
- b) Kendari – Konawe Selatan;
- c) Kendari - Konawe Utara;
- d) Kendari – Kolaka;
- e) Kendari – Bombana;
- f) Kendari – Baubau;
- g) Kendari – Raha;
- h) Kolaka – Kolaka Utara;
- i) Kolaka – Bombana;
- j) Kolaka – Kolaka Timur;
- k) Kolaka Timur – Bombana;
- l) Konawe – Konawe Selatan;
- m) Muna – Buton;
- n) Baubau – Buton;
- o) Baubau – Muna;
- p) Baubau – Buton Utara;
- q) Muna – Buton Utara;
- r) Kolaka – Konawe Selatan;
- s) Raha – Waara – Baubau;
- t) rencana trayek Buton Utara – Buton;
- u) rencana trayek Buton Utara – Kendari; dan
- v) rencana trayek Wangi-Wangi – Buton – Baubau.

- b. trayek angkutan jalan perintis terdiri atas :
1. Kendari – Benua sepanjang 101 (seratus satu) kilometer;
 2. Kendari – Lamonae sepanjang 240 (dua ratus empat puluh) kilometer;
 3. Teomokole – Dongkala sepanjang 60 (enam puluh) kilometer;
 4. Kendari – Mawasangka sepanjang 215 (dua ratus lima belas) kilometer;
 5. Kendari – Tondasi sepanjang 170 (seratus tujuh puluh) kilometer; dan
 6. Kendari – Bungku sepanjang 400 (empat ratus) kilometer.
- c. jaringan lintas angkutan barang terdiri atas :
1. Kendari – Makassar;
 2. Kendari – Jakarta;
 3. Kendari – Surabaya;
 4. Kolaka – Makassar;
 5. Kolaka – Surabaya;
 6. Kolaka Utara - Makassar;
 7. Baubau – Makassar;
 8. Baubau – Surabaya;
 9. Wakatobi – Makassar;
 10. Wakatobi - Surabaya;
 11. Konawe Utara – Bungku, Provinsi Sulawesi Tengah;
 12. Muna – Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
 13. Kendari – Konawe;
 14. Kendari – Kolaka;
 15. Kendari – Kolaka Utara;
 16. Kendari – Konawe Selatan;
 17. Kendari – Konawe Utara;
 18. Kendari – Buton Utara;
 19. Kendari – Bombana;
 20. Kendari – Muna;
 21. Kendari – Wakatobi;
 22. Kendari – Konawe Kepulauan;
 23. Kolaka – Konawe;
 24. Kolaka – Kolaka Utara;
 25. Kolaka – Bombana;
 26. Kolaka – Konawe Selatan;
 27. Kolaka – Kolaka Timur;
 28. Kolaka Timur – Bombana;
 29. Konawe – Konawe Utara;
 30. Konawe – Kolaka Utara;
 31. Baubau – Buton;
 32. Baubau – Wakatobi;
 33. Baubau – Buton Utara;
 34. Baubau – Muna;
 35. Buton – Wakatobi;
 36. Buton – Bombana;
 37. Buton – Buton Utara;
 38. Wakatobi – Buton Utara;

39. Muna – Buton Utara; dan

40. Muna – Konawe Selatan.

- (2) Rincian jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Jaringan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. pelabuhan penyeberangan; dan
 - b. lintas penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. pelabuhan penyeberangan terdiri atas :
 1. pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi terdiri atas :
 - a) Pelabuhan Penyeberangan Tondasi di Kabupaten Muna;
 - b) Pelabuhan Penyeberangan Kolaka di Kabupaten Kolaka;
 - c) Pelabuhan Penyeberangan Lasusua/Tobaku di Kabupaten Kolaka Utara;
 - d) Pelabuhan Penyeberangan Sikeli di Kabupaten Bombana; dan
 - e) rencana pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Konawe Utara.
 2. pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota terdiri atas :
 - a) Pelabuhan Penyeberangan Kendari di Kota Kendari;
 - b) Pelabuhan Penyeberangan Langara di Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - c) Pelabuhan Penyeberangan Torobulu di Kabupaten Konawe Selatan;
 - d) Pelabuhan Penyeberangan Tampo di Kabupaten Muna;
 - e) Pelabuhan Penyeberangan Dongkala di Kabupaten Bombana;
 - f) Pelabuhan Penyeberangan Bau-bau di Kota Baubau;
 - g) Pelabuhan Penyeberangan Waara di Kabupaten Buton;
 - h) Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka di Kabupaten Buton;
 - i) Pelabuhan Penyeberangan Kamaru di Kabupaten Buton;
 - j) Pelabuhan Penyeberangan Wanci di Kabupaten Wakatobi;
 - k) rencana Pelabuhan Penyeberangan Amolengu di Kabupaten Konawe Selatan;
 - l) rencana Pelabuhan Penyeberangan Matabubu di Kabupaten Konawe Selatan;
 - m) rencana Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo di Kabupaten Buton Utara;
 - n) rencana Pelabuhan Penyeberangan Raha di Kabupaten Muna;
 - o) rencana Pelabuhan Penyeberangan Pure di Kabupaten Muna;
 - p) rencana Pelabuhan Penyeberangan Pajala di Kabupaten Muna;
 - q) rencana Pelabuhan Penyeberangan Maligano di Kabupaten Muna;

- r) rencana Pelabuhan Penyeberangan Talaga di Kabupaten Buton;
 - s) rencana Pelabuhan Penyeberangan Siompu di Kabupaten Buton;
 - t) rencana Pelabuhan Penyeberangan Kaofe (Kadatua) di Kabupaten Buton;
 - u) rencana Pelabuhan Penyeberangan Mambulu di Kabupaten Buton; dan
 - v) rencana Pelabuhan Penyeberangan Batu Atas di Kabupaten Buton.
3. pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota terdiri atas :
- a) rencana Pelabuhan Penyeberangan Liya Togo di Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
 - b) rencana Pelabuhan Penyeberangan Ambeua di Pulau Kaledupa Kabupaten Wakatobi;
 - c) rencana Pelabuhan Penyeberangan Bontu-bontu di Pulau Tomia Kabupaten Wakatobi;
 - d) rencana Pelabuhan Penyeberangan Palahidu di Pulau Binongko Kabupaten Wakatobi;
 - e) rencana pelabuhan penyeberangan Puulemo di Kabupaten Bombana;
 - f) rencana pelabuhan penyeberangan Tanjung Pising di Kabupaten Bombana; dan
 - g) rencana pelabuhan penyeberangan Kampung Baru di Kabupaten Bombana.
- (3) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. lintas penyeberangan antarprovinsi pada perairan Teluk Bone yang menghubungkan :
 - 1. antara Pelabuhan Penyeberangan Tondasi dengan Pelabuhan Penyeberangan Bira (Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan);
 - 2. antara Pelabuhan Penyeberangan Kolaka dengan Pelabuhan Penyeberangan Bajoe (Bone, Provinsi Sulawesi Selatan);
 - 3. antara Pelabuhan Penyeberangan Lasusua/Tobaku dengan Pelabuhan Penyeberangan Siwa (Sengkang, Provinsi Sulawesi Selatan); dan
 - 4. antara Pelabuhan Penyeberangan Sikeli dengan Pelabuhan Penyeberangan Bira (Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan).
 - b. rencana lintas penyeberangan antarprovinsi pada perairan Selat Salabangka antara rencana pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Konawe Utara dengan pelabuhan penyeberangan di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota pada perairan Selat Wawonii antara Pelabuhan Penyeberangan Kendari dengan Pelabuhan Penyeberangan Langara;

- d. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota pada perairan Selat Tiworo antara Pelabuhan Penyeberangan Torobulu dengan Pelabuhan Penyeberangan Tampo;
- e. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota pada perairan Selat Buton yang menghubungkan :
 - 1. antara Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau dengan Pelabuhan Penyeberangan Waara; dan
 - 2. Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau – Pelabuhan Laut Talaga – Pelabuhan Penyeberangan Dongkala – Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka.
- f. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota pada perairan Selat Muna antara Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka dengan Pelabuhan Penyeberangan Dongkala;
- g. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota pada perairan Laut Banda antara Pelabuhan Penyeberangan Kamaru dengan Pelabuhan Penyeberangan Wanci;
- h. rencana lintas penyeberangan antarkabupaten/kota pada perairan Selat Tiworo yang menghubungkan :
 - 1. antara rencana Pelabuhan Penyeberangan Amolengu dengan Pelabuhan Penyeberangan Labuan;
 - 2. antara rencana Pelabuhan Penyeberangan Matabubu dengan rencana Pelabuhan Penyeberangan Raha; dan
 - 3. Pelabuhan Penyeberangan Tondasi – rencana Pelabuhan Penyeberangan Pajala – Kasipute (Kabupaten Bombana).
- i. rencana lintas penyeberangan antarkabupaten/kota melalui perairan Selat Buton dan Laut Flores yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Baubau – rencana Pelabuhan Penyeberangan Kaofe (Kadatua) – rencana Pelabuhan Penyeberangan Siompu – rencana Pelabuhan Penyeberangan Batu Atas – rencana Pelabuhan Penyeberangan Mambulu;
- j. rencana lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota pada perairan Selat Buton yang menghubungkan :
 - 1. antara Pelabuhan Penyeberangan Raha (rencana) dengan Pelabuhan Penyeberangan Pure (rencana); dan
 - 2. antara rencana Pelabuhan Penyeberangan Raha dengan rencana Pelabuhan Penyeberangan Maligano.
- k. rencana lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota pada perairan Selat Muna dan Selat Kabaena yang menghubungkan antara Pelabuhan Penyeberangan Dongkala dengan rencana Pelabuhan Penyeberangan Kampung Baru;
- l. rencana lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota pada perairan Selat Kaledupa, Selat Tomia dan Selat Binongko yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Liya Togo (rencana) – Pelabuhan Penyeberangan Ambeua (rencana) – Pelabuhan Penyeberangan Bontu-bontu (rencana) – Pelabuhan Penyeberangan Palahidu (rencana); dan
- m. rencana lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota pada perairan Selat Kabaena yang menghubungkan antara rencana Pelabuhan

Penyeberangan Puulemo dengan rencana Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Pising.

- (4) Rincian sistem jaringan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, yaitu rencana jaringan jalur kereta api lintas cabang yang dititikberatkan pada angkutan barang.
- (2) Jaringan jalur kereta api lintas cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalur kereta api lintas cabang meliputi jalur kereta api Kendari - Kolaka (prioritas sedang) dan jalur kereta api Kolaka – Poso (prioritas rendah); dan
 - b. simpul jaringan jalur kereta api barang meliputi stasiun Kendari di Kota Kendari dan stasiun Kolaka di Kabupaten Kolaka.
- (3) Rincian sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. trayek angkutan laut.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. pelabuhan pengumpul terdiri atas :
 1. Pelabuhan Laut Nusantara Kendari di Kota Kendari;
 2. Pelabuhan Bungkutoko di Kota Kendari;
 3. Pelabuhan Murhum di Kota Baubau;
 4. Pelabuhan Kolaka di Kabupaten Kolaka;
 5. Pelabuhan Pomalaa di Kabupaten Kolaka;
 6. Pelabuhan Watunohu/Sapoiha di Kabupaten Kolaka Utara;
 7. Pelabuhan Laut Nusantara Raha di Kabupaten Muna; dan
 8. Pelabuhan Pangulubelo Wangi-Wangi di Kabupaten Wakatobi.

- b. pelabuhan pengumpan terdapat di :
 - 1. Pelabuhan Jembatan Batu di Kota Baubau;
 - 2. Kabupaten Muna meliputi Pelabuhan Tampo dan Pelabuhan Maligano;
 - 3. Kabupaten Buton meliputi Pelabuhan Banabungi, Pelabuhan Lasalimu (Nambo), Pelabuhan Siompu, Pelabuhan Lawele dan Pelabuhan Talaga;
 - 4. Kabupaten Wakatobi meliputi Pelabuhan Buranga Kaledupa, Pelabuhan Waha dan Pelabuhan Popalia-Binongko;
 - 5. Kabupaten Bombana meliputi Pelabuhan Sikeli, Pelabuhan Kasipute, Pelabuhan Boepinang dan Pelabuhan Dongkala;
 - 6. Kabupaten Buton Utara meliputi Pelabuhan Ereke, Pelabuhan Buranga dan Pelabuhan Labuhan Belanda;
 - 7. Kabupaten Konawe Kepulauan meliputi Pelabuhan Langara dan Pelabuhan Munse;
 - 8. Kabupaten Konawe Utara meliputi Pelabuhan Molawe, Pelabuhan Matarape, Pelabuhan Lameuru dan Pelabuhan Mandiodo;
 - 9. Pelabuhan Torobulu di Kabupaten Konawe Selatan;
 - 10. Kabupaten Kolaka meliputi Pelabuhan Tanggetada, Pelabuhan Dawi-dawi, Pelabuhan Toari, Pelabuhan Wollo dan Pelabuhan Malombo; dan
 - 11. Kabupaten Kolaka Utara meliputi Pelabuhan Rante Angin, Pelabuhan Olooloho dan Pelabuhan Lasusua/Tobaku.
 - c. terminal khusus terdapat di setiap kabupaten/kota kecuali Kabupaten Kolaka Timur.
- (3) Trayek angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. trayek angkutan pelayaran nasional meliputi :
 - 1. Benoa - Makassar - Pelabuhan Murhum - Pelabuhan Laut Nusantara Raha - Pelabuhan Laut Nusantara Kendari - Kolonodale - Luwuk - Gorontalo - Bitung - Gorontalo - Luwuk - Kolonodale - Pelabuhan Laut Nusantara Kendari - Pelabuhan Laut Nusantara Raha - Pelabuhan Murhum - Makassar - Labuan Bajo - Bima - Lembar - Benoa;
 - 2. Kijang - Jakarta - Surabaya - Makassar - Pelabuhan Murhum - Namlea - Ambon - Ternate - Bitung - Ternate - Ambon - Namlea - Makassar - Surabaya - Jakarta - Kijang;
 - 3. Jakarta - Surabaya - Makassar - Pelabuhan Murhum - Ambon - Banda - Tual - Dobo - Kaimana - Fak-fak - Kaimana - Dobo - Tual - Banda - Ambon - Pelabuhan Murhum - Makassar - Surabaya - Jakarta;
 - 4. Pelabuhan Murhum - Makassar - Pare-Pare - Balikpapan - Tarakan - Nunukan - Balikpapan - Pare-Pare - Makassar - Maumere - Loweleba - Kupang - Loweleba - Maumere - Makassar - Pare-Pare - Balikpapan - Tarakan - Nunukan - Balikpapan - Pare-Pare - Makassar - Pelabuhan Murhum;

5. Surabaya – Benoa – Bima – Makassar – Pelabuhan Murhum - Pelabuhan Pangulubelo – Ambon – Banda – Saumlaki – Tual – Dobo – Timika – Agast – Merauke – Agast – Timika – Dobo – Tual – Saumlaki – Banda – Ambon - Pelabuhan Murhum – Makassar – Bima – Benoa – Surabaya;
 6. Surabaya - Makassar – Pelabuhan Murhum – Banggai – Bitung – Ternate – Sorong – Manokwari – Biak – Serui – Jayapura – Serui – Biak – Manokwari – Sorong – Ternate – Bitung – Banggai – Pelabuhan Murhum – Makassar - Surabaya;
 7. Makassar – Pelabuhan Murhum – Namlea – Ambon – Fak-Fak – Sorong – Manokwari – Wasior - Nabire – Jayapura – Biak – Serui – Nabire – Manokwari – Sorong – Fak-Fak – Ambon – Namlea – Pelabuhan Murhum – Makassar;
 8. Jakarta – Surabaya – Makassar – Pelabuhan Murhum – Sorong – Manokwari – Jayapura – Manokwari – Sorong – Pelabuhan Murhum – Makassar – Surabaya – Jakarta;
 9. Jakarta – Surabaya – Makassar – Pelabuhan Murhum – Sorong – Manokwari – Jayapura – Manokwari – Sorong – Pelabuhan Murhum – Makassar – Surabaya – Jakarta;
 10. Pelabuhan Watunohu/Sapoiha - Siwa, Provinsi Sulawesi Selatan;
 11. Pelabuhan Lasusua/Tobaku - Siwa, Provinsi Sulawesi Selatan;
 12. Pelabuhan Kolaka – Makassar;
 13. Pelabuhan Kolaka – Surabaya;
 14. Pelabuhan Kolaka – Jakarta;
 15. Pelabuhan Kolaka – Bajoe, Provinsi Sulawesi Selatan;
 16. Pelabuhan Kolaka - Siwa, Provinsi Sulawesi Selatan;
 17. Pelabuhan Pomalaa – Makassar;
 18. Pelabuhan Pomalaa – Surabaya;
 19. Pelabuhan Pomalaa – Jakarta;
 20. Pelabuhan Boepinang – Bajoe, Provinsi Sulawesi Selatan;
 21. Pelabuhan Sikeli – Bira, Provinsi Sulawesi Selatan;
 22. Pelabuhan Mandiodo – Bungku, Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 23. Pelabuhan Lameuru - Bungku, Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. trayek angkutan laut pelayaran regional meliputi :
1. Pelabuhan Laut Nusantara Kendari – Pelabuhan Laut Nusantara Raha – Pelabuhan Murhum;
 2. Pelabuhan Laut Nusantara Kendari – Pelabuhan Murhum;
 3. Pelabuhan Boepinang – Pelabuhan Jembatan Batu;
 4. Pelabuhan Sikeli – Pelabuhan Jembatan Batu;
 5. Pelabuhan Kasipute – Pelabuhan Jembatan Batu;
 6. Pelabuhan Dongkala – Pelabuhan Jembatan Batu;
 7. Pelabuhan Dongkala – Pelabuhan Talaga;
 8. Pelabuhan Dongkala – Mawasangka di Kabupaten Buton;
 9. Pelabuhan Talaga – Pelabuhan Jembatan Batu;
 10. Batu Atas di Kabupaten Buton – Pelabuhan Jembatan Batu;
 11. Pelabuhan Banabungi – Baubau;
 12. Lakudo di Kabupaten Buton – Pelabuhan Jembatan Batu;
 13. Kadatua di Kabupaten Buton – Pelabuhan Jembatan Batu;

14. Siompu Barat di Kabupaten Buton – Pelabuhan Jembatan Batu;
 15. Sangia Wambulu di Kabupaten Buton – Pelabuhan Jembatan Batu;
 16. Mawasangka Tengah di Kabupaten Buton – Pelabuhan Jembatan Batu;
 17. Mawasangka Timur di Kabupaten Buton – Pelabuhan Jembatan Batu;
 18. Pelabuhan Lasalimu – Wanci di Kabupaten Wakatobi;
 19. Pelabuhan Murhum – Pelabuhan Pangulubelo – Pelabuhan Buranga Kaledupa;
 20. Pelabuhan Laut Nusantara Kendari - Pelabuhan Ereke - Pelabuhan Pangulubelo;
 21. Pelabuhan Murhum – Pelabuhan Pangulubelo;
 22. Pelabuhan Pangulubelo – Pelabuhan Lasalimu;
 23. Pelabuhan Popalia – Usuku Tomia – Pelabuhan Pangulubelo – Pelabuhan Banabungi;
 24. Pelabuhan Buranga Kaledupa – Pelabuhan Laut Nusantara Kendari;
 25. Pelabuhan Buranga Kaledupa – Pelabuhan Murhum;
 26. Pelabuhan Waha – Pelabuhan Laut Nusantara Kendari;
 27. Pelabuhan Waha – Pelabuhan Murhum;
 28. Pelabuhan Torobulu - Pelabuhan Tampo;
 29. Lapuko di Kabupaten Konawe Selatan - Pelabuhan Maligano;
 30. Lainea di Kabupaten Konawe Selatan - Pelabuhan Tampo;
 31. Lakara di Kabupaten Konawe Selatan - Pelabuhan Tampo;
 32. Lainea di Kabupaten Konawe Selatan – Tobeia di Kabupaten Muna);
 33. Laonti di Kabupaten Konawe Selatan – Kabupaten Muna;
 34. Wakorumba Utara di Kabupaten Buton Utara – Amolengo di Kabupaten Konawe Selatan;
 35. Wakorumba Utara di Kabupaten Buton Utara - Pelabuhan Laut Nusantara Raha (Kabupaten Muna);
 36. Labuan (Kabupaten Buton Utara) – Pelabuhan Laut Nusantara Raha (Kabupaten Muna);
 37. Waode Buri (Kabupaten Buton Utara) – Kabupaten Wakatobi;
 38. Waode Buri (Kabupaten Buton Utara) – Kota Kendari;
 39. Pajala (Kabupaten Muna) – Pelabuhan Kasipute;
 40. Pelabuhan Langara – Pelabuhan Laut Nusantara Kendari;
 41. Pelabuhan Munse – Pelabuhan Laut Nusantara Kendari;
 42. Rumbia Tengah (Kabupaten Bombana) – Pajala (Kabupaten Muna);
 43. Tobeia – Lainea (Kabupaten Konawe Selatan); dan
 44. Dermaga Pure – Pelabuhan Ereke (Kabupaten Buton Utara).
- (4) Rincian sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas :
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. bandar udara pengumpul skala sekunder yaitu Bandar Udara Haluoleo di Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. bandar udara pengumpan terdiri atas :
 1. Bandar Udara Betoambari di Kota Baubau;
 2. Bandar Udara Matahora di Kabupaten Wakatobi;
 3. Bandar Udara Sangia Nibandera di Kabupaten Kolaka; dan
 4. Bandar Udara Sugimanuru di Kabupaten Muna.
 - c. bandar udara khusus terdiri atas :
 1. Bandar Udara Maranggo sebagai bandar udara khusus pariwisata di Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi; dan
 2. Bandar Udara Khusus Aneka Tambang Pomalaa di Kabupaten Kolaka.
 - d. rencana bandar udara terdiri atas:
 1. rencana Bandar Udara Lantagi di Kabupaten Buton Utara;
 2. rencana bandar udara di Kabupaten Bombana;
 3. rencana bandar udara di Kabupaten Kolaka Utara;
 4. rencana bandar udara di Kabupaten Konawe Utara; dan
 5. rencana bandar udara di Kabupaten Buton.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terdiri atas :
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 3. kawasan di bawah permukaan transisi;
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 6. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
 - b. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (4) Rincian sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas :
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) terdiri atas :
 - 1. PLTD Kendari di Kota Kendari;
 - 2. PLTD Baubau di Kota Baubau;
 - 3. PLTD Konawe-Konawe Utara di Kabupaten Konawe;
 - 4. PLTD Raha di Kabupaten Muna;
 - 5. PLTD Kolaka di Kabupaten Kolaka;
 - 6. PLTD Kolaka Utara di Kabupaten Kolaka Utara;
 - 7. PLTD Buton di Kabupaten Buton;
 - 8. PLTD Bombana di Kabupaten Bombana;
 - 9. PLTD Wangi-Wangi di Kabupaten Wakatobi; dan
 - 10. PLTD di Kabupaten Buton Utara.
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdiri atas :
 - 1. PLTU Nii Tanasa di Kabupaten Konawe;
 - 2. rencana PLTU Kolaka di Kabupaten Kolaka;
 - 3. rencana PLTU Kendari di Kota Kendari;
 - 4. rencana PLTU Bau-bau di Kota Baubau;
 - 5. rencana PLTU Raha di Kabupaten Muna;
 - 6. rencana PLTU Wangi-Wangi di Kabupaten Wakatobi; dan
 - 7. rencana PLTU Baruta Analalaki di Kabupaten Buton.
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terdiri atas :
 - 1. rencana PLTA Konawe di Kabupaten Konawe; dan
 - 2. rencana PLTA di Kabupaten Kolaka.
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) terdiri atas :
 - 1. rencana PLTM Rongi di Kabupaten Buton;
 - 2. rencana PLTM Lapai di Kabupaten Kolaka Utara;
 - 3. rencana PLTM Toaha di Kabupaten Kolaka Utara; dan
 - 4. rencana PLTM Riorita di Kabupaten Kolaka Utara.
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) terdapat di setiap kabupaten/kota;
 - f. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat direncanakan di Pulau Kapota Kabupaten Wakatobi dan Pulau Kabaena Kabupaten Bombana;
 - g. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) terdiri atas :
 - 1. rencana PLTP Mangolo di Kabupaten Kolaka; dan

2. rencana PLTP Lainya di Kabupaten Konawe Selatan.
 - h. rencana pengembangan potensi pembangkit listrik tenaga angin dan arus laut.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi terdiri atas :
 1. Terminal Transit BBM di Kota Baubau dengan jaringan suplai BBM diperoleh dari Kota Balikpapan dan didistribusikan ke Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kolaka, Palopo (Provinsi Sulawesi Selatan), Kolonodale, Banggai dan Luwuk (Provinsi Sulawesi Tengah);
 2. Depo BBM terdiri atas :
 - a) Depo BBM Kendari di Kota Kendari;
 - b) Depo BBM Bau-Bau di Kota Baubau;
 - c) Depo BBM Raha di Kabupaten Muna;
 - d) Depo BBM Kolaka di Kabupaten Kolaka;
 - e) Depo BBM Molawe di Kabupaten Konawe Utara;
 - f) rencana Depo BBM Katoi di Kabupaten Kolaka Utara;
 - g) rencana Depo BBM Kamaru di Kabupaten Buton;
 - h) rencana Depo BBM Tampo di Kabupaten Muna;
 - i) rencana Depo BBM di Kabupaten Konawe Selatan; dan
 - j) rencana Depo BBM di Kabupaten Buton Utara.
 3. depo BBG di Kabupaten Kolaka; dan
 4. rencana jaringan pipa transmisi gas bumi nasional pada jalur Donggi (Provinsi Sulawesi Tengah) – Pomalaa – Sengkang (Provinsi Sulawesi Selatan).
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik terdiri atas :
 1. kawat saluran udara terdiri atas :
 - a) rencana jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 275 KV yang interkoneksi dengan jaringan transmisi di Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - b) jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) terdiri atas :
 - 1) SUTM 70 KV dari PLTU Nii Tanasa ke Kendari; dan
 - 2) SUTM 150 KV menghubungkan Kendari – Wanggudu, Kendari – Unaaha – Kolaka – Lasusua – Malili Provinsi Sulawesi Selatan, Kendari – Andoolo – Kasipute, Kendari – Raha, Baubau – Buton (melintasi Selat Buton) - Raha dan Baubau – Buton – Buranga.
 2. saluran kabel bawah tanah tegangan menengah terdapat di Kota Kendari dan Baubau.
 - c. Gardu Induk (GI) terdiri atas :
 1. GI Kendari di Kota Kendari;
 2. GI Nii Tanasa di Kabupaten Konawe;
 3. GI Unaaha di Kabupaten Konawe;
 4. GI Kolaka di Kabupaten Kolaka;
 5. GI Raha di Kabupaten Muna;
 6. GI Baubau di Kota Baubau; dan

7. GI Lasusua di Kabupaten Kolaka Utara.

- (4) Rincian sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 **Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terdiri atas :
- a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem jaringan nirkabel.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. jaringan mikro digital terdiri atas :
 1. jaringan mikro digital di wilayah Kota Kendari;
 2. jaringan mikro digital di wilayah Kota Baubau;
 3. jaringan mikro digital di wilayah Kabupaten Konawe;
 4. jaringan mikro digital yang melintasi wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
 5. jaringan mikro digital di wilayah Kabupaten Kolaka; dan
 6. jaringan mikro digital di wilayah Kabupaten Muna.
 - b. Stasiun Telepon Otomat (STO) meliputi :
 1. STO di Kota Kendari;
 2. STO di Kota Baubau;
 3. STO Unaaha di Kabupaten Konawe;
 4. STO Andoolo di Kabupaten Konawe Selatan;
 5. STO Kolaka di Kabupaten Kolaka;
 6. STO Pasarwajo di Kabupaten Buton;
 7. STO Wanci di Kabupaten Wakatobi;
 8. STO Kasipute di Kabupaten Bombana;
 9. STO di Kabupaten Kolaka Utara;
 10. STO di Kabupaten Muna; dan
 11. STO Wanggudu di Kabupaten Konawe Utara.
 - c. jaringan serat optik terdiri atas :
 1. jaringan serat optik di Kota Kendari;
 2. rencana jaringan serat optik menghubungkan Kota Baubau dengan Kabupaten Buton; dan
 3. rencana jaringan serat optik di Kabupaten Kolaka.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan seluler terdapat di setiap kabupaten/kota;
 - b. sistem jaringan satelit berupa pemanfaatan jaringan satelit untuk pengembangan telekomunikasi dan internet di setiap kabupaten/kota;

- c. sistem jaringan stasiun radio lokal direncanakan siarannya menjangkau ke seluruh pelosok perdesaan dengan stasiun pemancar terdapat di setiap kabupaten/kota; dan
 - d. sistem jaringan stasiun televisi lokal direncanakan siarannya menjangkau ke seluruh wilayah provinsi dengan stasiun eksisting terdapat di Kota Kendari, Baubau dan Kabupaten Wakatobi.
- (4) Rincian sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 **Sistem Jaringan Sumberdaya Air**

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, terdiri atas :
- a. WS;
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - c. jaringan irigasi;
 - d. prasarana/jaringan air baku;
 - e. prasarana air baku untuk air minum;
 - f. sistem pengendalian banjir; dan
 - g. sistem pengamanan pantai.
- (2) WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. WS lintas provinsi terdiri atas :
 - 1. WS Toari – Lasusua terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara meliputi DAS Latowu, DAS Pakue, DAS Lanipa, DAS Olooloho, DAS Lilione, DAS Watunohu, DAS Malamala, DAS Lasusua, DAS Waytombo, DAS Rante Angin, DAS Tamborasi, DAS Iwoimenda, DAS Langgomali, DAS Tamboli, DAS Konaweha, DAS Mangolo, DAS Balandete, DAS Sambilambo, DAS Wundulako, DAS Mekongga, DAS Huko-huko, DAS Oko-oko, DAS Pepalia, DAS Wolulu, DAS Poturua, DAS Peoha, DAS Towari dan DAS Padamarang;
 - 2. WS Pompengan - Larona terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara meliputi DAS Salongko, DAS Kanang, DAS Mammi, DAS Karo, DAS Malenggang, DAS Bua, DAS Purangi, DAS Latuppa, DAS Botting, DAS Battang, DAS Pompengan, DAS Rongkong, DAS Amassangan, DAS Lettekan, DAS Malangke, DAS Rampoang, DAS Balease, DAS Kanjiro, Das Bone-bone, DAS Patila, DAS Bungadidi, DAS Labongko, DAS Singgeni, DAS Wotu, DAS Kalaena, DAS Angkona dan DAS Larona; dan
 - 3. WS Lasolo – Konaweha terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara meliputi DAS Lamboolaro, DAS Molore, DAS Boenaga, DAS Kendari, DAS Marombo, DAS Lasolo, DAS Mandiodo, DAS Ranondudu, DAS Molawe, DAS Larodangge, DAS Mataiwoi, DAS Tinobu, DAS Belalo, DAS Otipulu, DAS Andoreo,

DAS Lemo, DAS Lamenggara, DAS Aloalo, DAS Lembo, DAS Kokapi, DAS Motui, DAS Konaweha, DAS Bahubulu, DAS Labengke dan DAS Manui.

b. WS lintas kabupaten/kota terdiri atas :

1. WS Poleang-Roraya terdapat di Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Kolaka dan Kolaka Timur meliputi DAS Temoramo, DAS Taolo, DAS Surue, DAS Rapabinopaka, DAS Tonasa, DAS Tanggobu, DAS Wawobungi, DAS Panggoosi, DAS Soropia, DAS Lamenua, DAS Sawapudo, DAS Lalanu, DAS Atowatu, DAS Matandahi, DAS Telaga Biru, DAS Puunipa, DAS Lambeso, DAS Mapadako, DAS Lepee, DAS Toleleo, DAS Kampung Baru, DAS Salok, DAS Lasolo, DAS Sodoha, DAS Tipulu, DAS Watu-watu, DAS Lahundape, DAS Korumba, DAS Wanggu, DAS Kambu, DAS Anduonohu, DAS Matanggonawe, DAS Anggoeya, DAS Abeli, DAS Lemo, DAS Mandobi, DAS Balubuaja, DAS Tandoanggeu, DAS Puasana, DAS Sambuli, DAS Andaka, DAS Laloroko, DAS Windonu, DAS Tetehaka, DAS Kosumouha, DAS Puundedao, DAS Banggaeya, DAS Moramo, DAS Bakutaru, DAS Landipo, DAS Lambo, DAS Laobulu, DAS Tumapa, DAS Rumbirumbia, DAS Tapowatu, DAS Tambosulu, DAS Watunggeakea, DAS Laonti, DAS Sangi-Sangi, DAS Watuworu, DAS Lolibu, DAS Tambeangga, DAS Labuan Beropa, DAS Awiu, DAS Wiawia, DAS Tuetue, DAS Limbuara, DAS Malaringgi, DAS Pombeteatobungku, DAS Namu, DAS Langgapulu, DAS Batusanga, DAS Tumbu-Tumbu, DAS Libeau, DAS Lambangi, DAS Bulangge, DAS Rodaroda, DAS Meretumbo, DAS Oseno, DAS Purehupia, DAS Ambusilae, DAS Andinete, DAS Pumbuta, DAS Alosi, DAS Andrakura, DAS Tetemanu, DAS Demba, DAS Kalokalo, DAS Bambu, DAS Pesisir Kolono, DAS Tanjung Kolono, DAS Uwatapa, DAS Tolitoli, DAS Tulambatu, DAS Minasajaya, DAS Towulamea, DAS Pembuinga, DAS Panggoasi, DAS Kaindi, DAS Manumuhue, DAS Windo, DAS Rara, DAS Asole, DAS Lababau, DAS Torobulu, DAS Wawapondo, DAS Parasi, DAS Abusu, DAS Kalandue, DAS Amondo, DAS Koeono, DAS Laroko, DAS Manggabutu, DAS Moolo, DAS Kaku, DAS Roraya, DAS Mandumandula, DAS Kandawo, DAS Jawi jawi, DAS Uemata, DAS Lampopalala, DAS Langkowala, DAS Boule, DAS Langkapa, DAS Lantawonua, DAS Kasipute, DAS Wakata, DAS Lora, DAS Tappoahai, DAS Oombu, DAS Rambaha, DAS Laru, DAS Pontolarua, DAS Duria, DAS Marampuka, DAS Teroa, DAS Larete, DAS Lareo, DAS Pulutari, DAS Puulemo, DAS Sumpangsalo, DAS Bambaeya, DAS Tosui, DAS Poleang, DAS Laea, DAS Boeasina, DAS Waemputang, DAS Wamia, DAS Kalibaru, DAS Paria, DAS Soreang dan DAS Tobe;
2. WS Muna terdapat di Kabupaten Muna, Buton dan Bombana meliputi DAS Tiworo, DAS Soga, DAS Remba, DAS Lahodu, DAS Omba, DAS Tolimbo, DAS Baru Membe, DAS Lambiku, DAS Bonea, DAS Labungi, DAS Motewe, DAS Wangkaborona, DAS Kombakomba, DAS Tongkonu, DAS Tongkuno, DAS Wakuru,

DAS Mawasangka/Bula-bula, DAS Wasongkala, DAS Labulubulu, DAS Logmia Baru, DAS Logmia, DAS Lamanu, DAS Wakobalu, DAS Lamelaiya, DAS Bonengkadia, DAS Laangsengia, DAS Kasimpa, DAS Katangana, DAS Lakabu, DAS Bonebone, DAS Santiri, DAS Belanbelan Kecil, DAS Katela, DAS Belanbelan Besar, DAS Bangkomalampe, DAS Pasipi, DAS Mesalokan, DAS Maloang, DAS Sanggaleang, DAS Latoa, DAS Mandike, DAS Kayuangi, DAS Simuang, DAS Santigi, DAS Tiga, DAS Bero, DAS Bangko, DAS Matandahi Laut, DAS Rolano, DAS Pekoyaa, DAS Onemotto, DAS Mangiwang, DAS Tanjung Mangiwang, DAS Boepapa, DAS Rano, DAS Keume, DAS Lenggora, DAS Talabassi, DAS Dahudahu, DAS Lore, DAS Belulupi, DAS Kalumpa, DAS Kalimbunga, DAS Walaende, DAS Songalo, DAS Maliga, DAS Tawo, DAS Sangia, DAS Lapulu, DAS Bengko, DAS Labengko, DAS Buhuuwa, DAS Ngutuno, DAS Kalari, DAS Kalaero, DAS Wawodewa, DAS Pongkalaero, DAS Puunima, DAS Rarahua, DAS Langkema, DAS Neko Burabura, DAS Lakampula, DAS Baliara, DAS Ketalaposu, DAS Sangiang, DAS Omaleate, DAS Pamali, DAS Pikaloo, DAS Buntilla, DAS Napo, DAS Molea, DAS Takenoea, DAS Dudu, DAS Malandahi, DAS Eja, DAS Baleara, DAS Talinga, DAS Mataha, DAS Sagori, DAS Bungolo, DAS Kokoe, DAS Wal Kecil, DAS Wal Besar, DAS Telaga Besar, DAS Telaga Kecil dan DAS Damalawa; dan

3. WS Buton terdapat di Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Utara, Muna dan Wakatobi meliputi DAS Kanawa, DAS Kapota, DAS Sibulongku, DAS Orona, DAS Pebana, DAS Toau, DAS Petetea, DAS Laelu Luar, DAS Kalibu, DAS Poandaria, DAS Betua, DAS Ramtea, DAS Labana, DAS Kotawa, DAS Hika, DAS Ronta, DAS Kiru-kiru, DAS Sasana, DAS Bale, DAS Teluk Kulisusu, DAS Latambera, DAS Kioko, DAS Bubu, DAS Lagito, DAS Lahumoko, DAS Latembe, DAS Kambowa, DAS Pongkowulu, DAS Lagundi, DAS Wakansoro, DAS Kekenauwe, DAS Lasalimu, DAS Toruku, DAS Dongkala, DAS Lawele, DAS Mompenga, DAS Suandala, DAS Todoompure, DAS Wonco, DAS Sawa, DAS Balobalo, DAS Rokiro, DAS Tiratira, DAS Wasuamba, DAS Tokulo, DAS Oge, DAS Karya Jaya, DAS Kuraa, DAS Tondo, DAS Wahalaka, DAS Kabungka, DAS Wasaga, DAS Wakoko, DAS Wandoke, DAS Buku, DAS Raha Cida, DAS Rano, DAS Lakulepa, DAS Koloha, DAS Uwemagari, DAS Wurugana, DAS Wabanca, DAS Gunu Kalangana, DAS Baubau, DAS Pagi, DAS Malaoge, DAS Wakalambe, DAS Labelago, DAS Lisuwasini, DAS Laseba, DAS Rawasa, DAS Bone, DAS Pola, DAS Wakorumba, DAS Langkolome, DAS Moolo, DAS Porohua, DAS Motewe, DAS Lebo, DAS Langkoroni, DAS Laea, DAS Walue, DAS Labuanwajo, DAS Labuanwolio, DAS Lapipi, DAS Labuantobelo, DAS Kadatua, DAS Siompu, DAS Kambode (Pulau Kapota), DAS Wangi-wangi, DAS Kamponaone, DAS Kaledupa, DAS Lentea, DAS Tomia dan DAS Binongko.

- c. WS dalam satu kabupaten/kota yaitu WS Poleang Roraya di Kabupaten Konawe Kepulauan yang meliputi DAS Mongupa, DAS Molua, DAS Boau, DAS Silowo, DAS Hau, DAS Noko, DAS Dianta, DAS Munse, DAS Kokoa, DAS Polara, DAS Masolo, DAS Poo, DAS Nambojaya, DAS Rokoroko, DAS Roko, DAS Woy, DAS Woy Atas, DAS Wawosua, DAS Bobolio, DAS Sawaea, DAS Wungkolo dan DAS Peapi.
- (3) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. CAT lintas provinsi yaitu CAT Lelewowo terdapat di :
 - 1. Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - 2. Kabupaten Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. CAT lintas kabupaten terdiri atas :
 - 1. CAT Bungku terdapat di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka dan Kolaka Timur;
 - 2. CAT Ranomeeto terdapat di Kota Kendari, Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan;
 - 3. CAT Rawua terdapat di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan dan Kota Kendari;
 - 4. CAT Ewolangka terdapat di Kabupaten Bombana dan Kolaka;
 - 5. CAT Tinanggea terdapat di Kabupaten Konawe Selatan dan Bombana;
 - 6. CAT Muna terdapat di Kabupaten Muna dan Buton;
 - 7. CAT Lebo terdapat di Kabupaten Buton, Muna dan Buton Utara;
 - 8. CAT Konde terdapat di Kabupaten Buton Utara dan Buton;
 - 9. CAT Bau-Bau terdapat di Kota Baubau dan Kabupaten Buton; dan
 - 10. CAT Bangbong terdapat di Kabupaten Buton Utara dan Muna.
- (4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Daerah Irigasi (DI) terdiri atas :
- a. DI kewenangan pemerintah yaitu DI utuh kabupaten terdiri atas :
 - 1. DI Wundulako di Kabupaten Kolaka dengan luas pelayanan 3.113 (tiga ribu seratus tiga belas) hektar; dan
 - 2. DI Wawotobi di Kabupaten Konawe dengan luas pelayanan 16.358 (enam belas ribu tiga ratus lima puluh delapan) hektar.
 - b. DI kewenangan pemerintah provinsi terdiri atas :
 - 1. DI lintas kabupaten/kota terdapat di Kota Baubau meliputi DI Wonco I, DI Wonco II dan DI Wonco III; dan
 - 2. DI utuh kabupaten/kota terdapat di :
 - a) Kabupaten Konawe Selatan meliputi DI Laeya, DI Roraya I dan DI Roraya III;
 - b) DI Kambara di Kabupaten Muna;
 - c) Kabupaten Kolaka meliputi DI Tamboli dan DI Oko-oko;
 - d) Kabupaten Konawe meliputi DI Asolu, DI Walay dan DI Ameroro;
 - e) DI Poleang di Kabupaten Bombana; dan
 - f) DI Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur.

- (5) Prasarana/jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pengembangan bendungan, bendung dan waduk dalam rangka penyediaan air baku terdiri atas :
- a. bendungan kewenangan Pemerintah terdiri atas :
 1. Bendungan Wawotobi di Kabupaten Konawe;
 2. Bendungan Wundulako di Kabupaten Kolaka;
 3. Bendungan Benua Aporo di Kabupaten Konawe Selatan; dan
 4. rencana Bendungan Pelosika di Kabupaten Kolaka Timur dan Konawe.
 - b. bendung kewenangan pemerintah provinsi terdapat di :
 1. Kabupaten Konawe meliputi Bendung Asolu dan Bendung Walay;
 2. Kabupaten Konawe Selatan meliputi Bendung Laeya, Bendung Roraya I dan Bendung Roraya II;
 3. Bendung Kambara di Kabupaten Muna;
 4. Bendung Poleang di Kabupaten Bombana;
 5. Kabupaten Kolaka meliputi Bendung Tamboli dan Bendung Oko-Okoko; dan
 6. Kabupaten Kolaka Timur meliputi Bendung Ladongi dan rencana Bendung Lambandia.
 - c. rencana waduk nasional terdapat di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan dan Kolaka Timur.
- (6) Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan terdiri atas :
 1. jaringan perpipaan eksisting terdapat di Kota Kendari, Baubau, Kabupaten Buton, Muna, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Kolaka, Kolaka Utara, Buton Utara, Wakatobi dan Kolaka Timur; dan
 2. rencana jaringan perpipaan di Kabupaten Konawe Utara.
 - b. jaringan non perpipaan di setiap kabupaten/kota dapat berupa mata air, sungai, sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air dan tangki air.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan kegiatan pembangunan, rehabilitasi serta Operasional dan Pemeliharaan (OP) prasarana dan sarana pengendalian banjir terdiri atas:
- a. Cek Dam terdapat di :
 1. Cek Dam Lalonggasu di Kabupaten Konawe Selatan;
 2. Kota Kendari meliputi Cek Dam Manggadua dan direncanakan pada muara Sungai Wanggu dan Sungai Kadia; dan
 3. Cek Dam Surawolio di Kota Baubau.
 - b. perlindungan tangkapan air melalui normalisasi sungai terdiri atas :
 1. normalisasi sungai terdapat di :
 - a) Sungai Wanggu di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan;
 - b) Kabupaten Kolaka meliputi normalisasi Sungai Mangolo, Sungai Wolo dan Sungai Tamboli;

- c) Kabupaten Kolaka Utara; dan
 - d) Kabupaten Kolaka Timur meliputi normalisasi Sungai Simbune dan Sungai Tokay.
2. rencana normalisasi sungai di Kabupaten Bombana.
- c. pembangunan tanggul dan bronjong pada sungai-sungai rawan banjir yang terdapat di :
- 1. bangunan tanggul Sungai Lahundapi di Kota Kendari;
 - 2. bangunan tanggul Sungai Konaweha di Kabupaten Konawe;
 - 3. Kabupaten Buton meliputi bangunan tanggul Sungai Wakoko dan Sungai Malaoge;
 - 4. Kabupaten Muna meliputi bangunan tanggul Sungai Labalano dan Sungai Tula; dan
 - 5. bronjong sungai di Kabupaten Kolaka Utara, Bombana, Konawe Selatan dan Buton Utara.
- (8) Sistem pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai pada sepanjang pantai di setiap kabupaten/kota kecuali Kabupaten Kolaka Timur.
- (9) Rincian sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 24

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, terdiri atas :
- a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air limbah;
 - c. sistem jaringan drainase; dan
 - d. jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem pengurugan berlapis bersih (*Sanitary Landfill*) terdapat di Kota Kendari, Baubau, Kabupaten Konawe, Bombana, Buton, Buton Utara dan Pulau Wangi-Wangi di Kabupaten Wakatobi serta direncanakan di Kabupaten Muna, Konawe Utara, Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Buton Utara, Wakatobi dan Konawe Kepulauan.
- (3) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang direncanakan di setiap kabupaten/kota.
- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. sistem drainase makro yaitu sistem drainase primer yang terbentuk secara alami dan terdapat pada sungai dan anak sungai di setiap kabupaten/kota; dan

- b. sistem drainase mikro yaitu drainase buatan pada kawasan perkotaan dan rawan genangan di setiap kabupaten/kota.
- (5) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menggunakan jalur paling aman dan terdekat melalui jaringan jalan dan/atau jalur khusus menuju ruang evakuasi bencana di setiap kabupaten/kota yaitu zona-zona aman terdekat dari lokasi bencana dapat berupa penyediaan ruang terbuka di dataran tinggi dan/atau memanfaatkan lapangan, fasilitas pendidikan, perkantoran dan/atau fasilitas lainnya.
- (6) Rincian sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang wilayah provinsi terdiri atas :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tingkat ketelitian minimal 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 26

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
 - d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - e. kawasan rawan bencana alam;
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (2) Rincian kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 27

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas 1.081.489 (satu juta delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan) hektar yang terdapat di setiap kabupaten/kota.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 28

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau;
 - d. kawasan sekitar waduk; dan
 - e. ruang terbuka hijau kota.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada sepanjang tepian pantai di setiap kabupaten/kota kecuali Kabupaten Kolaka Timur dengan ketentuan:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada sepanjang sungai di setiap kabupaten/kota terdiri atas :
 - a. garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
 - 1) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - 2) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - 3) paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
 - b. garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
 - 1) garis sempadan pada sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi, tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100

- (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
- 2) garis sempadan pada sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi, tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 - c. garis sempadan pada sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
 - d. garis sempadan pada sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (4) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada Danau Biru di Kabupaten Kolaka Utara, Danau Tiga Warna Linomoio di Kabupaten Konawe Utara dan Danau Napabale di Kabupaten Muna, dengan ketentuan kawasan tepian danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau antara 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari permukaan air danau.
 - (5) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan dan Kolaka Timur, dengan ketentuan kawasan sekitar waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk antara 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari permukaan air waduk.
 - (6) Ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan di Kota Kendari, Baubau dan setiap ibukota kabupaten.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam

Pasal 29

- (1) Kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. cagar alam;
 - b. suaka margasatwa;
 - c. taman nasional;
 - d. taman nasional laut;
 - e. taman wisata alam;
 - f. taman wisata alam laut; dan
 - g. taman hutan raya.
- (2) Kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kawasan hutan konservasi ditetapkan seluas 282.924 (dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat) hektar yang terdapat di setiap kabupaten/kota kecuali Kabupaten Kolaka Utara, Konawe Utara dan Wakatobi.

- (3) Cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Cagar Alam Lamedai ditetapkan seluas 635,16 (enam ratus tiga puluh lima koma enam belas) hektar yang terdapat di Kabupaten Kolaka;
 - b. Cagar Alam Napabalano ditetapkan seluas 9,20 (sembilan koma dua puluh) hektar yang terdapat di Kabupaten Muna; dan
 - c. Cagar Alam Kakenauwe ditetapkan seluas 810 (delapan ratus sepuluh) hektar yang terdapat di Kabupaten Buton.
- (4) Suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Suaka Margasatwa Buton Utara ditetapkan seluas 82.000 (delapan puluh dua ribu) hektar yang terdapat di Kabupaten Buton Utara dan Muna;
 - b. Suaka Margasatwa Tanjung Amolengo ditetapkan seluas 850 (delapan ratus lima puluh) hektar yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan;
 - c. Suaka Margasatwa Tanjung Peropa ditetapkan seluas 38.000 (tiga puluh delapan ribu) hektar yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan;
 - d. Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo ditetapkan seluas 4.016 (empat ribu enam belas) hektar yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan; dan
 - e. Suaka Margasatwa Lambusango ditetapkan seluas 28.510 (dua puluh delapan ribu lima ratus sepuluh) hektar yang terdapat di Kabupaten Buton.
- (5) Taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai ditetapkan seluas 105.194 (seratus lima ribu seratus sembilan puluh empat) hektar yang terdapat di Kabupaten Bombana, Kolaka, Konawe, Konawe Selatan dan Kolaka Timur; dan
 - b. rencana taman nasional Komplek Pegunungan Mekongga di Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur.
- (6) Taman nasional laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Taman Nasional Laut Kepulauan Wakatobi ditetapkan seluas 1.390.000 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu) hektar yang terdapat di Kabupaten Wakatobi.
- (7) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
 - a. Taman Wisata Alam Mangolo ditetapkan seluas 3.930 (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh) hektar yang terdapat di Kabupaten Kolaka; dan
 - b. Taman Wisata Alam Tirta Rimba ditetapkan seluas 488 (empat ratus delapan puluh delapan) hektar yang terdapat di Kota Baubau.
- (8) Taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas :

- a. Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang ditetapkan seluas 36.000 (tiga puluh enam ribu) hektar yang terdapat di Kabupaten Kolaka;
 - b. Taman Wisata Alam Laut Selat Tiworo ditetapkan seluas 27.936 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) hektar yang terdapat di Kabupaten Muna;
 - c. Taman Wisata Alam Laut Liwutongkidi ditetapkan seluas 3.000 (tiga ribu) hektar yang terdapat di Kabupaten Buton;
 - d. Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo ditetapkan seluas 81.800 (delapan puluh satu ribu delapan ratus) hektar yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara; dan
 - e. Taman Wisata Alam Laut Pulau Sagori ditetapkan seluas 19.177 (sembilan belas ribu seratus tujuh puluh tujuh) hektar yang terdapat di Kabupaten Bombana.
- (9) Taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu Taman Hutan Raya (Tahura) Nipa-Nipa ditetapkan seluas 7.877 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) hektar yang terdapat di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe.

Paragraf 4

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Pasal 30

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, terdapat di :

- a. Kota Baubau meliputi kawasan Kompleks Keraton Kesultanan Buton, situs Kamali Malige, situs Benteng Kalampa, situs Benteng Sorawolio dan Istana Ilmiah;
- b. Kota Kendari meliputi situs Makam Raja Sao-sao, situs Bunker dan Terowongan Jepang;
- c. Kabupaten Buton meliputi Benteng Takimpo, Benteng Kombeli, Benteng Bombonawulu, Benteng Lapandewa, Benteng Lasalimu, Benteng Wabula, Benteng Liwu, Makam Oputa Yii Koo, Makam Sangia Wambulu, Makam Majapahit, Mesjid Tua Wawoangi dan Situs Gua Waode Pogo;
- d. Kabupaten Wakatobi meliputi Benteng Liya Togo, Benteng Tindoi, Banteng Wabue-Bue, Benteng Koba, Benteng Watinti, Benteng Mandati Tonga, Benteng Togo Molengo (Kapota), Benteng Baluara (Kapota), Kuburan Tua Tindoi, Benteng Pangilia, Benteng Ollo, Benteng La Donda, Benteng Horuo, Benteng La Manungkira, Benteng La Bohasi, Benteng Tapa'a, Masjid Tua Kampung Bente, Rumah Adat Bontona Kaledupa, Makam Bontona Kaledupa, Benteng Patua, Benteng Suo-Suo, Benteng Rambli Randa, Makam Ince Sulaiman, Masjid Tua, Benteng Fatiwa, Benteng Oihu, Benteng Wali, Benteng Palahidu, Benteng Baluara, Benteng Haka, Benteng Tadu Taipabu dan Kapal Vatampina (Batu Menyerupai Kapal);
- e. Kabupaten Buton Utara meliputi Benteng Bangkudu, Benteng Lipu, Benteng Pangilia, Benteng Gantara, Benteng Baluara, Benteng Koburotono, Benteng Doule dan Mesjid Keraton Lipu;

- f. Kabupaten Muna meliputi Gua Liang Kobori, Mesjid Tua Muna, Benteng Tiworo dan Kota Muna;
- g. Kabupaten Bombana meliputi situs bunker Jepang Pajongaea, situs Makam Raja Sangia Dowo, situs Makam Raja Tongki Pu'u Wonua, situs Makam Raja Pandita, situs Makam Sangia Pewua'a, situs Rumah Adat Mornene/Rahawatu, situs Tugu Brimob, situs Kapal Karam VOC, Benteng Tuntuntari, Benteng Watuwui, Benteng Tirongkotua, Benteng Matarapa, Benteng Tangkeno, Benteng Wasauri, Benteng Tawulagi, Benteng Doule, Benteng Ewolangka dan benda cagar budaya dalam Goa Watuburi;
- h. Kabupaten Kolaka meliputi situs Kompleks Makam Sangia Nibandera, situs Kompleks Makam Raja-Raja Mekongga, tambang nikel peninggalan Jepang, situs Benteng Kerajaan Mekongga, situs Gua Watu Wulaa Silea dan situs Makam Bokeo Latambaga;
- i. Kabupaten Konawe Utara meliputi situs Goa Solooti dan Goa Tengkorak;
- j. Kabupaten Konawe Selatan meliputi situs makam Raja Silondae, situs makam Pejuang Lamarota, situs makam Pejuang Laulewulu, situs makam Pejuang Lapadi, situs makam Pejuang Tongasa, situs makam Pejuang Polingai, situs makam Pejuang Tawulo, situs makam Pejuang Lababa, situs Benteng Lapadi dan situs Goa Jepang;
- k. Kabupaten Konawe meliputi Rumah Besar Adat Suku Tolaki dan situs Makam Raja Lakidende Unaaha;
- l. Kabupaten Kolaka Utara meliputi Situs Goa Tengkorak Lawolatu dan Situs Goa Lametusa; dan
- m. Kabupaten Kolaka Timur meliputi situs Gua Istana Porabua, situs Batu Tapak Mowewe dan situs Makam Bokeo Bula.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 31

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. kawasan rawan banjir.
- (1) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di setiap kabupaten/kota kecuali Kabupaten Wakatobi.
- (2) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kabupaten Buton, Kolaka, Kolaka Utara, Buton Utara, Bombana, Muna, Konawe Utara dan Wakatobi.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di setiap kabupaten/kota kecuali Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 32

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f, terdiri atas :
 - a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan gempa bumi terdapat pada sekitar titik pusat gempa bumi di:
 1. Kabupaten Konawe Selatan yaitu wilayah daratan di Kecamatan Laonti, Laeya, Angata, Basala, Tinangea, Lalembuu dan Basala serta wilayah laut di Kecamatan Laonti;
 2. Kecamatan Polinggona di Kabupaten Kolaka;
 3. Kecamatan Tinondo di Kabupaten Kolaka Timur;
 4. Kabupaten Buton Utara yaitu di wilayah daratan Kecamatan Kulisusu dan wilayah laut Kecamatan Kulisusu Utara;
 5. wilayah laut di Kabupaten Konawe Kepulauan; dan
 6. wilayah laut provinsi di perairan laut Banda bagian timur provinsi dan perairan Teluk Bone bagian barat provinsi.
 - b. kawasan rawan gerakan tanah terdiri atas :
 1. zona kerentanan tinggi terdapat di :
 - a) Kabupaten Kolaka Utara yaitu di Kecamatan Ngapa, Wawo, Tiwu, Koedoha dan Pakue;
 - b) Kecamatan Wolo di Kabupaten Kolaka;
 - c) Kecamatan Uluiwoi di Kabupaten Kolaka Timur;
 - d) Kecamatan Routa di Kabupaten Konawe; dan
 - e) Kecamatan Asera di Kabupaten Konawe Utara.
 2. zona kerentanan menengah terdapat di setiap kabupaten kecuali Kabupaten Kolaka Utara;
 3. zona kerentanan rendah terdapat di setiap kabupaten/kota; dan
 4. zona kerentanan sangat rendah terdapat di Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka, Buton Utara, Kolaka Timur, Kota Kendari, Kabupaten Bombana, Konawe, Buton dan Konawe Kepulauan.
 - c. kawasan rawan tsunami terdapat pada kawasan pantai yang dipengaruhi kejadian gempa bawah laut di Kabupaten Konawe Utara, Konawe, Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Buton Utara dan Bombana;
 - d. kawasan rawan abrasi terdapat pada kawasan pantai di setiap kabupaten/kota kecuali Kabupaten Kolaka Timur; dan
 - e. kawasan rawan bahaya gas beracun yaitu gas H₂S (hidrogen sulfida) di Kecamatan Mangolo Kabupaten Kolaka.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan imbuhan air tanah terdiri atas :

1. CAT meliputi CAT Lelewawo, CAT Bungku, CAT Ranomeeto, CAT Rawua, CAT Ewolangka, CAT Tinanggea, CAT Muna, CAT Lebo, CAT Konde, CAT Bau-Bau dan CAT Bangbong; dan
 2. kawasan bentang alam Karst terdapat di setiap kabupaten/kota kecuali Kota Kendari.
- b. sempadan mata air terdapat pada lokasi mata air di setiap kabupaten/kota, dengan ketentuan berjarak 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 33

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g, yaitu Ramsar di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 34

- (1) Kawasan budidaya wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional; dan
 - b. kawasan budidaya provinsi.
- (2) Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai kawasan andalan terdiri atas :
 - a. Kawasan Andalan Asesolo/Kendari dengan sektor unggulan agroindustri, pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian, industri dan pariwisata;
 - b. Kawasan Andalan Kapoimu – Patikala/Muna – Buton dan sekitarnya dengan sektor unggulan agroindustri, pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata;
 - c. Kawasan Andalan Mowedong/Kolaka dengan sektor unggulan agroindustri, pertambangan, perikanan, perkebunan dan pertanian;
 - d. Kawasan Andalan Laut Asera - Lasolo dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;
 - e. Kawasan Andalan Laut Kapontori - Lasalimu dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata; dan
 - f. Kawasan Andalan Laut Tiworo dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata.
- (3) Kawasan budidaya provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;

- g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya.
- (4) Rincian kawasan budidaya wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai Lampiran XVIII dan XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
 - b. kawasan Hutan Produksi (HP); dan
 - c. kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK).
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas 466.854 (empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat) hektar yang terdapat di setiap kabupaten/kota kecuali Kota Kendari dan Kabupaten Wakatobi.
- (3) Kawasan Hutan Produksi (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas 404.893 (empat ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) hektar yang terdapat di setiap kabupaten/kota kecuali Kabupaten Kolaka Utara dan Wakatobi.
- (4) Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan seluas 96.995 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) hektar yang terdapat di Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Bombana, Buton, Muna, Buton Utara, Kolaka dan Konawe Kepulauan.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 36

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, terdapat di Kabupaten Konawe Selatan, Buton Utara dan Wakatobi serta direncanakan di Kabupaten Konawe.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.

- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di setiap kabupaten/kota dengan komoditi meliputi padi sawah, padi ladang dan palawija.
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di setiap kabupaten/kota dengan komoditi tanaman buah-buahan, sayuran, florikultura dan tanaman obat.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di setiap kabupaten/kota dengan komoditi unggulan meliputi kakao, jambu mete, kopi, kelapa, kelapa sawit, cengkeh dan sagu.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di setiap kabupaten/kota.
- (6) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri atas lahan beririgasi, lahan tidak beririgasi dan lahan cadangan pertanian, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (7) Lokasi dan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di setiap kabupaten/kota.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya;
 - c. kawasan pengolahan perikanan;
 - d. kawasan Minapolitan; dan
 - e. kawasan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat pada perairan laut di setiap kabupaten/kota kecuali Kabupaten Kolaka Timur, dengan kewenangan pengelolaan wilayah laut provinsi dari 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan
 - b. sarana dan prasarana perikanan tangkap yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) di Kota Kendari.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. perikanan budidaya dengan komoditi meliputi budidaya air tawar, air payau dan air laut yang terdapat di setiap kabupaten/kota; dan
 - b. sarana dan prasarana perikanan budidaya terdiri atas :
 1. Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten Muna, Konawe Selatan, Kolaka dan Kolaka Timur; dan
 2. Balai Benih Udang di Kabupaten Bombana dan Kota Kendari.

- (4) Kawasan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di setiap kabupaten/kota kecuali Kabupaten Kolaka Timur.
- (5) Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kawasan minapolitan nasional ditetapkan di Kabupaten Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, Kolaka Utara, Muna, Kota Kendari dan Baubau.
- (6) Kawasan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di setiap kabupaten/kota kecuali Kabupaten Kolaka Timur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e, terdiri atas :
 - a. Wilayah Pertambangan (WP) terdiri atas :
 1. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP); dan
 2. Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
 - b. Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, direncanakan terdapat di :
 - a. Kabupaten Bombana dengan potensi tambang Emas Placer, Nikel Laterit dan Tromit Placer;
 - b. Kabupaten Buton dengan potensi tambang mangan, nikel laterit, krom, aspal, batu gamping, sirtu, lempung dan batu kapur;
 - c. Kabupaten Buton Utara dengan potensi tambang Pasir Kromit, Biji Besi atau Pasir Besi, Aspal dan Batu Gamping;
 - d. Kabupaten Kolaka dengan potensi tambang Nikel Laterit, Besi Laterit atau Biji Besi, Marmer dan Batu Gamping;
 - e. Kabupaten Kolaka Utara dengan potensi tambang Nikel Laterit, Pasir Krom (*Kromit Placer*), Marmer dan Batu Gamping;
 - f. Kabupaten Konawe dengan potensi tambang Nikel Laterit, Batu Gamping dan Marmer;
 - g. Kabupaten Konawe Selatan dengan potensi tambang Nikel Laterit, Marmer dan Batu Gamping;
 - h. Kabupaten Konawe Utara dengan potensi tambang Nikel Laterit, Biji Besi, Batu Gamping dan Marmer;
 - i. Kabupaten Muna dengan potensi tambang Batu Gamping dan Aspal;
 - j. Kota Baubau dengan potensi tambang Nikel, Aspal dan Batu Gamping; dan
 - k. Kota Kendari dengan potensi tambang Batu Gamping.
- (3) Wilayah Pencadangan Negara (WPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, direncanakan seluas 18.087 (delapan belas ribu delapan puluh tujuh) hektar yang terdapat pada wilayah:
 - a. Kabupaten Buton Utara dengan cadangan tambang Aspal;

- b. Kabupaten Konawe dengan cadangan tambang Nikel;
 - c. Kabupaten Konawe Selatan dengan cadangan tambang Nikel Laterit; dan
 - d. Kabupaten Muna dengan cadangan tambang Aspal.
- (4) Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. rencana Blok Kolaka – Bombana (Bone Bay Block) seluas 4.991 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) kilometer persegi yang terdapat pada perairan laut Teluk Bone di Kabupaten Kolaka dan Bombana;
 - b. rencana Blok Kolaka – Lasusua (Bone Bay I Block) seluas 8.044 (delapan ribu empat puluh empat) kilometer persegi yang terdapat pada perairan laut Teluk Bone di Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara;
 - c. rencana Blok Buton I seluas 6.289 (enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan) kilometer persegi terdapat pada wilayah daratan dan perairan laut di Kabupaten Buton, Buton Utara, Wakatobi dan Muna;
 - d. rencana Blok Buton II terdapat pada wilayah daratan dan perairan laut di Kabupaten Buton dan Kota Baubau;
 - e. rencana Blok Buton III/Bone Bay IV Block seluas 8.198 (delapan ribu seratus sembilan puluh delapan) kilometer persegi terdapat pada perairan laut di bagian Selatan hingga barat daya Pulau Buton; dan
 - f. rencana Blok Kabaena/Bone Bay II Block seluas 8.832 (delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua) kilometer persegi terdapat pada perairan laut di Kabupaten Buton dan Pulau Kabaena di Kabupaten Bombana.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf f, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. kawasan peruntukan industri besar.
- (2) Kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di setiap kabupaten/kota.
- (3) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan industri terdiri atas :
- a. rencana kawasan industri pertambangan terdiri atas :
 - 1. Pusat Kawasan Industri Pertambangan (PKIP) di Kabupaten Konawe Utara, Buton, Bombana, Kolaka dan Kolaka Utara; dan
 - 2. kawasan industri pengolahan nikel di Malapulu di Kabupaten Bombana.
 - b. rencana kawasan industri Kakao di Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;

- c. rencana kawasan industri semen di Kabupaten Muna;
- d. rencana kawasan industri pabrik gula di Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna dan Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan; dan
- e. rencana kawasan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Bombana.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf g, terdiri atas:
 - a. kawasan pariwisata nasional;
 - b. kawasan peruntukan wisata alam;
 - c. kawasan peruntukan wisata sejarah dan budaya; dan
 - d. kawasan peruntukan wisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi dan sekitarnya; dan
 - b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) meliputi KPPN Kendari dan sekitarnya, KPPN Rawa Aopa Watumohai dan sekitarnya, dan KPPN Baubau dan sekitarnya.
- (3) Kawasan peruntukan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. wisata alam pada wilayah perairan laut terdapat di:
 - 1. Kepulauan Wakatobi;
 - 2. Kota Kendari meliputi Pantai Toronipa, Pantai Nambo, Pantai Mayaria dan wisata Teluk Kendari;
 - 3. Kota Baubau meliputi Pantai Nirwana, Pantai Lakeba, Pantai Kokalukuna dan perairan laut Pulau Makassar;
 - 4. Kabupaten Buton meliputi Pantai Jodoh, Pantai Katembe, Pantai Posuncui, Pantai Kasosona, Pantai Kancinaa, Pantai Hulu Wakoko, Pantai Topawabula, Pantai Banabungi, Pantai Pasir Banabungi, Pantai Sukoa dan Pantai Sangia Waode;
 - 5. Kabupaten Muna meliputi perairan laut Selat Tiworo, Pulau Munante dan Pantai Walengkabola;
 - 6. Kabupaten Kolaka meliputi Pantai Poturua dan Pantai Malaha;
 - 7. Kabupaten Konawe Selatan meliputi Pulau Hari, Pulau Lara, Pantai Polewali, Pantai Torobulu, Teluk Kolono dan Pantai Pasir Putih Moramo Utara;
 - 8. Kabupaten Kolaka Utara meliputi Pantai Tanjung Tolala, Pantai Tanjung Tobaku, Pantai Pasir Putih Batutoru, Pantai Pasir Putih Lelewawo, Pantai Pasir Putih Pakue dan Pantai Pasir Putih Tolitoli;

9. Kabupaten Konawe meliputi Pantai Bokori, Pantai Toronipa, Pantai Batugong dan gugusan pulau-pulau (Pulau Bokori, Pulau Hari, Pulau Saponda Darat dan Pulau Saponda Laut);
 10. Kabupaten Bombana meliputi Pantai Tapuahi, Pantai Tabako, Pantai Rahwana, Pantai Purano, Pantai Nirwana, Pantai Toari, Pantai Pajongaea dan wisata bahari di Pulau Sagori, Pulau Masudu, Pulau Hantu, Pulau Mataha, Pulau Basah, Pulau Bembe, Pulau Mangata, Pulau Canggoreng dan Pulau Malangke;
 11. Kabupaten Konawe Utara meliputi perairan laut Teluk Lasolo, Pantai Panggulawu, Pantai Matanggonawe, Pantai Tanjung Taipa, Pantai Lameruru, Pantai Molore dan Pantai Tondowatu Mataiwoi; dan
 12. Kabupaten Buton Utara meliputi Pantai Membuku, Pantai Bonelipu, wisata Mangrove Teluk Kulisusu dan wisata bahari Kecamatan Kulisusu dan Wakorumba Utara.
- b. wisata alam pada wilayah daratan terdapat di :
1. Kota Kendari meliputi air terjun Lahundape, agrowisata dan/atau agroforestry Nanga-nanga;
 2. Kota Baubau meliputi Air Terjun Tirta Rimba, Air Terjun Samparona, Air Terjun Lagaguna, Air Terjun Samparona, Air Terjun Kantongara, Permandian Alam Bungi, Gua Lakasa, Gua Ntiti, Gua Kaisabu, Bukit Palatiga dan Kali Baubau;
 3. Kabupaten Buton meliputi Air Panas Warede-Rede, Air Panas Kaongkeongkea, Permandian Benteng Takimpo, Permandian Winto, Permandian Goa Lakaedu, Permandian Goa Katukotobari, Permandian Goa Watorumbe dan Permandian Uncume;
 4. Kabupaten Muna meliputi Permandian Danau Napabale, Permandian Mata Air Kamonu, Permandian Mata Air Fotuno Rete, Permandian Mata Air Jompi dan Permandian Air Terjun Kalima-lima;
 5. Kabupaten Kolaka meliputi kawasan ekowisata Hutan Mangrove, permandian Air Panas Mangolo, permandian alam Tamborasi dan permandian Tanjung Kayu Angin;
 6. Kabupaten Kolaka Timur meliputi Air Terjun Tongauna, Puncak Wesalo dan Taman Wisata Batu Lukis;
 7. Kabupaten Konawe Selatan meliputi Air Terjun Moramo, Air Terjun Labuan Beropa, Air Terjun Laeya, Air Terjun Baito, Air Terjun Ranomeeto Barat, Air Terjun Gunung Teo, Air Terjun Wolasi, Air Panas Kaindi, Air Panas Lainea, Air Panas Lamokula, Air Panas Amohola, Air Panas Sungai Roda, wisata alam pegunungan Popalia, Gua Kelelawar, wisata pemancingan alam Sungai Konaweha, agrowisata perkebunan dan rencana ekowisata;
 8. Kabupaten Kolaka Utara meliputi Danau Biru/Matandahi, danau Ranteburu, Air Terjun Sarambu, Air Terjun Batu Tedong, Air Terjun Lapasi-pasi, Pegunungan Mekongga, Goa Lelewao, Goa Arupe, Goa Tinende, Goa Wolatu, Goa Ngapa, Goa Watune, Goa Watuliu, Goa Pasonggi, Goa Kodeoha, Goa Kumapo Kodeoha, Goa Katoi, Goa Datu dan Goa Sarambu;

9. Kabupaten Konawe meliputi Air Terjun Larowiu, Air Terjun Anawai, Air Terjun Kumapodahu (Anggaberu) dan Air Terjun Rukuo;
 10. Kabupaten Wakatobi meliputi panorama perbukitan/hutan, goa-goa alam dan hutan bakau;
 11. Kabupaten Bombana meliputi Air Terjun Ee Meloro, Air Terjun Ulungkara, Air Terjun Sangkona, Air Panas Larete, Air Panas Tahite, Danau Lamboeya, Danau Ponu-Ponu, Wisata Alam Gunung Watu Sangia dan Gunung Tangkeno;
 12. Kabupaten Konawe Utara meliputi Air Terjun Tikumeopu-opua, Air Terjun Boenaga, Air Terjun Matapila, Air Terjun Larowiu, Air Terjun Morende-Rende, Air Panas Wawolesea, Air Terjun Tetewatu, Telaga Tiga Danau Walasolo, Danau Tiga Warna, Gua Kelelawar, Goa Wawontoaho dan wisata satwa Kupu-kupu;
 13. Kabupaten Buton Utara meliputi Mata Air Pasarambo Laea, Mata Air Eengkapala, Mata Air Eenunu, Mata Air Eemoloku, Mata Air Cinariene, Air Terjun Latambera, Permandian Matantahi, air panas dan Gua alam.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. wisata sejarah pada cagar budaya meliputi benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang terdapat di setiap kabupaten/kota;
 - b. perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas yang terdapat di setiap kabupaten/kota; dan
 - c. kehidupan adat, tradisi masyarakat dan aktifitas budaya yang khas serta kesenian yang terdapat di setiap kabupaten/kota.
- (5) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di setiap kabupaten/kota.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf h, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non pertanian yang terdapat pada kawasan perkotaan di setiap kabupaten/kota; dan
 - b. permukiman perkotaan kepadatan tinggi yang diarahkan pada pembangunan perumahan vertikal terdapat di :
 1. pusat kota di Kota Kendari dan Baubau; dan

2. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Kendari, Baubau dan Kolaka serta direncanakan di Kabupaten Buton, Bombana dan Kolaka Utara.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan permukiman perdesaan didominasi oleh kegiatan pertanian yang terdapat pada kawasan perdesaan di setiap kabupaten;
 - b. permukiman transmigrasi yang terdapat di setiap kabupaten kecuali Kabupaten Wakatobi, Kota Kendari dan Baubau; dan
 - c. permukiman pantai yang terdapat di setiap kabupaten/kota kecuali Kabupaten Kolaka Timur.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf i, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. kawasan peruntukan kepolisian; dan
 - c. kawasan perkantoran pemerintah.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di setiap kabupaten/kota yang diperuntukan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan dan/atau kawasan sistem pertahanan.
- (3) Kawasan peruntukan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan Kepolisian Daerah (POLDA) di Kota Kendari.
- (4) Kawasan perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kawasan perkantoran pemerintahan provinsi di Kota Kendari.

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan 42 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di daerah.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Pasal 45

- (1) Kawasan strategis di daerah terdiri atas :
 - a. kawasan strategis nasional; dan
 - b. kawasan strategis provinsi.
- (2) Kawasan strategis wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta penetapan kawasan strategis provinsi dengan skala ketelitian minimal 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Kawasan strategis nasional di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bank Sejahtera yang terdapat di Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kolaka, Kolaka Timur dan Konawe Kepulauan; dan
 - b. KSN Sorowako dsk yang terdapat di Kabupaten Konawe, Konawe Utara dan Kolaka Utara.
- (3) Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu Taman Nasional Rawa Aopa-Watumohai dan Rawa Tinondo yang terdapat di Kabupaten Bombana, Kolaka, Konawe, Konawe Selatan dan Kolaka Timur.

Pasal 47

- (1) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :
 - a. PKIP terdiri atas :
 1. PKIP Asera-Wiwirano-Langgikima (AWILA) di Kabupaten Konawe Utara dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Konawe Utara dan Konawe bagian selatan;
 2. PKIP Kapontori-Lasalimu (KAPOLIMU) di Lasalimu Kabupaten Buton dengan wilayah pelayanan mencakup Pulau Buton dan Pulau Muna;
 3. PKIP Kabaena-Torobulu-Wawonii (KARONI) di Lora Kabupaten Bombana dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Konawe Selatan, Bombana dan Konawe Kepulauan;
 4. PKIP Pomalaa di Kabupaten Kolaka dengan wilayah pelayanan

mencakup Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur dan Kolaka Utara bagian selatan; dan

5. PKIP Laiwoi di Kabupaten Kolaka Utara dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Kolaka Utara dan Konawe bagian utara.
 - b. kawasan strategis Teluk Kendari di Kota Kendari;
 - c. kawasan industri perkebunan Kakao di Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
 - d. kawasan strategis kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - e. kawasan industri pariwisata di Kabupaten Wakatobi;
 - f. kawasan strategis pertanian tanaman pangan di Wawotobi Kabupaten Konawe;
 - g. kawasan industri semen di Pulau Muna;
 - h. kawasan pusat perdagangan di Kota Baubau; dan
 - i. kawasan pabrik gula di Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna dan Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Rincian rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Untuk operasionalisasi RTRWP Sulawesi Tenggara disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa RTR Kawasan Strategis Provinsi.
- (2) RTR Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 49

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan.

- (3) Kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Arahana Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 52

- (1) Arahana peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Arahana peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai :
- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan.
- (3) Arahana peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah terdiri atas:
 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;
 4. kawasan sekitar prasarana sumberdaya air; dan
 5. kawasan sekitar prasarana pengelolaan lingkungan.
- (4) Arahana peraturan zonasi sistem provinsi dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan

Pasal 53

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Pemberian insentif bertujuan untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.
- (3) Disinsentif diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 56

- (1) Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat umum.
- (3) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat umum.

Paragraf 2
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 57

Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dapat berupa :

- a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota penerima manfaat kepada kabupaten/kota pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh kabupaten/kota penerima manfaat;
- b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
- c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari kabupaten/kota pemberi manfaat; dan/atau
- d. publikasi atau promosi kabupaten/kota.

Pasal 58

Insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat berupa :

- a. pemberian keringanan pajak;
- b. pemberian kompensasi;
- c. pengurangan retribusi;
- d. imbalan;
- e. sewa ruang;
- f. urun saham;
- g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- h. kemudahan perizinan.

Pasal 59

- (1) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota diatur berdasarkan kesepakatan bersama.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 60

Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dapat berupa :

- a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada kabupaten/kota penerima manfaat;
- b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau

- c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari kabupaten/kota penerima manfaat.

Pasal 61

Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi;
- b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
- c. kewajiban memberi imbalan;
- d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- e. persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 62

- (1) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota diatur berdasarkan kesepakatan bersama.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 63

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;

- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 64

- (1) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
 - c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
 - c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
 - d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
 - f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
- (4) Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ dan sumberdaya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 65

Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 66

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 67

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 68

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan termasuk tata letak dan tata bangunan;
- c. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 69

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- d. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- e. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- f. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 71

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 72

- (1) Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai :
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;

- 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5) penetapan rencana tata ruang.
 - b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat pada tahap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, dapat berupa:
- a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk peran masyarakat pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, dapat berupa :
- a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 73

- (1) Peran masyarakat berupa masukan dan/atau keberatan di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Masukan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
- (4) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktu masa izin pemanfaatan berakhir;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dan pemanfaatan ruangnya sah menurut rencana tata ruang sebelumnya, dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sesuai fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin

- yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak; atau
 - c) sesuai dengan kemampuan daerah.
 5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membatalkan/mencabut izin.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Setiap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka akan dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

- (1) Jangka waktu RTRWP Sulawesi Tenggara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRWP dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRWP Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2034 dilengkapi dengan dokumen RTRWP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004 Nomor 3 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 19 Maret 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 19 Maret 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014
NOMOR 2